



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE GRANCE OEMATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR





**2022
KALABAHI**







**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**








NOMOR SOP	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	04 Juli 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR, ttd. MARIA GORETY PANDU KERAY
NAMA SOP	:	PENGLOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)	1	Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)	2	Mampu menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	3	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
4	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);		
5	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);		
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);		
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);		
9	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);		
10	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);		
11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2021	1	Formulir-formulir yang digunakan dalam proses pelayanan informasi publik
2.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	2	Daftar Informasi Publik Tahun 2021
3.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	3	PC/Laptop, Printer
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor	4	Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN	PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN YANG Menguasai	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, surat, surat elektronik (email).					Identitas : (1) Perorangan : KTP/SIM; (2) Badan Publik : dokumen resmi yang ditandatangani oleh pimpinan badan publik (3) Email; (4) No Telepon/HP.	15 Menit	Pengajuan permohonan informasi oleh Pemohon Informasi	Alamat Pelayanan Informasi : Kantor KPU Kabupaten Alor (Subbagian Teknis dan Hupmas) Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara. Telepon/Fax : (0386) 21045. Email : parmaskpualor@gmail.com. Jam Pelayanan : Senin-Kamis : 09.00 - 15.00 Wita. Istirahat : 11-30 - 13.00 Wita. Jumat : 09.00 - 15.30 Wita. Istirahat : 11.00 - 13.30 Wita.
2	Mengisi formulir permohonan informasi (Model PPID-B)					Formulir Permohonan Informasi (Model PPID-B)	15 Menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah diisi	(1). Apabila pemohon datang langsung diminta untuk mengisi formulir permohonan informasi; (2). Apabila permohonan melalui surat dan surat elektronik, maka formulir diisi oleh desk pelayanan.
3	Mencatat formulir permohonan informasi kedalam buku registrasi permohonan informasi (Model PPID-C)					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Buku register permohonan informasi (Model PPID-C).	15 Menit	Tercatatnya formulir permohonan informasi kedalam buku agenda permohonan informasi.	
4	Mengisi nomor pendaftaran permohonan informasi dan menyampaikan kepada pemohon informasi					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Buku register permohonan informasi (Model PPID-C).	15 Menit	Tersampainya nomor pendaftaran permohonan informasi.	(1). Jika permohonan informasi tidak datang langsung, maka nomor pendaftaran permohonan informasi dapat disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan status permohonan informasi. (2) Kepada Pemohon Informasi diberikan salinan Formulir permohonan informasi sebagai bukti permohonan informasi publik telah terdaftar.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN		
		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN	PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN YANG Menguasai	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
5	Memeriksa status penguasaan informasi yang dimohonkan.					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021	30 Menit	Diketahui status penguasaan informasi yang dimohonkan.		
6	Pejabat PPID menginformasikan kepada pemohon bahwa informasi yang diminta tidak dalam penguasaan melalui pemberitahuan tertulis						Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021	30 Menit	Pemberitahuan Tertulis (Model PPID-D)	Desk pelayanan dapat menyampaikan Badan Publik yang menguasai informasi yang dimohonkan kepada pemohon informasi.
7	Memeriksa ketersediaan informasi yang dimohonkan.						(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021	1 Jam	Status ketersediaan informasi yang dimohonkan.	
8	Memeriksa apakah informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan atau tidak.						(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021 (3). Kep KPU Kab. Alor NO. 15 Tahun 2022 tentang Penetapan DIP Yang Dikecualikan Di Lingkungan KPU Kab. Alor	30 Menit	Diketahui kategori informasi yang dimohonkan.	Informasi yang terkategori dikecualikan dapat diperoleh oleh pemohon informasi melalui website JDIIH KPU Kabupten Alor : https://jdih.kpu.go.id/ntt/alor (Kep KPU Kab. Alor NO. 15 Tahun 2022 tentang Penetapan DIP Yang Dikecualikan Di Lingkungan KPU Kab. Alor) dan juga melalui brosur yang dapat diperoleh di Kantor KPU Alor pada jam pelayanan.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN	PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN YANG MENGUASAI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan Surat Keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021 (3). Kep KPU Kab. Alor NO. 15 Tahun 2022 tentang Penetapan DIP Yang Dikecualikan Di Lingkungan KPU Kab. Alor	30 Menit	Surat Keputusan Pejabat PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi (Model PPID-E)	Tersampainya kategori informasi yang dimohonkan kepada pemohon informasi
10	Berkoordinasi dengan Pejabat PPID terkait informasi yang dimohonkan.					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021	30 Menit	Nota Dinas	
11	Menyampaikan kepada Pemohon Informasi bahwa informasi yang diminta belum dapat diberikan karena informasi tersebut belum dibuat/di dokumentasikan dan menginformasikan jangka waktu pelayanan informasi publik.					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021	30 Menit	Pembertahuan tertulis	Jangka waktu pelayanan informasi publik adalah 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	DESK PELAYANAN	PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN YANG Menguasai	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
12	Menyampaikan ke Desk Pelayanan agar berkoordinasi dengan Subbagian yang terkait dengan informasi yang dimohonkan untuk dapat mempersiapkan informasi yang dimohonkan paling lama 7 hari kerja					(1). Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Daftar Informasi Publik (DIP) Kep KPU Kab Alor No 06 Tahun 2022 ttng DIP di Lingkungan KPU Kab. Alor Tahun 2021		Nota Dinas	Jangka waktu pelayanan informasi publik adalah 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja.
13	Menyampaikan kepada tim penghubung Subbagian yang menguasai informasi untuk menyediakan informasi yang dimohonkan					Salinan Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi;	1 Hari	Nota Dinas	Dalam Nota dinas kepada tim penghubung Subbagian yang menguasai informasi harus mencantumkan jangka waktu penyampaian informasi.
14	Menyiapkan informasi yang dimohonkan dan menyampaikannya kepada Desk Pelayanan.					Dokumen Informasi yang dimohonkan	± 2 Hari Kerja	Tersampainya informasi yang dimohonkan kepada Desk Pelayanan.	Dalam hal permohonan data/informasi ditujukan kepada Devisi dan Subbagian tertentu, Kasubbag sebagai tim penghubung wajib menyampaikan informasi kepada Desk Pelayanan untuk memproses permohonan data/informasi.
15	Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon Informasi					(1). Salinan Formulir permohonan informasi (Model PPID-B) yang telah diisi; (2). Dokumen informasi yang dimohonkan.	30 Menit	Tersampainya informasi kepada pemohon informasi.	Apabila informasi yang dimohonkan berupa hardcopy maka biaya penggandaan dan pengiriman dibebankan pada pemohon informasi.
16	Mengisi keterangan proses pelayanan pada buku register permohonan informasi.	 				(1). Formulir permohonan informasi yang telah diisi; (2). Buku register permohonan informasi.	30 Menit	Terdokumentasinya proses pelayanan informasi.	Operator PPID berdasarkan formulir informasi dan buku register permohonan informasi, secara berkala (semesteran/tahunan) wajib melaporkan rekap kegiatan permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kalabahi
pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETY PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

